

**IMPLEMENTASI STRATEGI DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR
PAJAK BERMOTOR KABUPATEN DOMPU**

LAPORAN TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya(A.Md) Pada Program Studi DIII-Perapjakan*



**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

17/09/2022

1 ag
Sub. Alumni

R/0049/PJK/220
SAR

MOTTO

"Jadilah tinggi tanpa harus merendahkan orang lain, karena sejatinya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya "

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orang Tuaku Ibunda Rohana dan Bapak Ikhsa! Yang Saya Cintai, Orang-Orang Yang Saya Sayangi Dan Almamater yang Saya Banggakan

PESAN

Jangan pernah menyerah sebelum kamu meraih apa yang menjadi impian mu, Jika jatuh bangkit lagi, percayalah Allah bersama orang-orang yang senantiasa berusaha dan berdo'a



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi Strategi Dalam Meningkatkan
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak
Bermotor Kabupaten Dompu

Nama Mahasiswa : Mutiara Sari

No. Stambuk/NIM : 105751102319

Program Studi : DIII Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022

Makassar, 15 Mei 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA
N : 0909096703

Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN: 0916028901

Mengetahui

Ketua Program Studi DIII-Perpajakan

Ketua Prodi Perpajakan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
N : 651057

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA
NBM: 1165 156



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) atas nama **Mutiara Sari, NIM: 105751102319**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0008/SK-Y/61403/091004, Taggal 1 Dzulhijjah 1443H/ 1 Juni 2022M, sebagai salah satu syarat guna melaporkan gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Syawal 1443 H

15 Mei 2022 M

PANITIA UJIAN

- 1 Pengawas Umum : Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
- 2 Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 3 Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 4 Penguji :
 1. Dr. H. Andi Rustam, SE, MM, Ak, CA, CPAI, CPA, ASEAN CPA
 2. Muh. Nur Rasyid, SE., MM
 3. Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak
 4. Muhajimin, SE, M.Ak., Ak, CA, CPAI, CPA, ASEAN CPA

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mutiara Sari

No. Stambuk/NIM : 105751102319

Program Studi : DIII Perpajakan

Dengan Judul : Implementasi Strategi Dalam Meningkatkan
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak
Bermotor Kabupaten Dompu

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Karya Tulis Ilmiah ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI
Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Makassar, 08 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan

(MUTIARA SARI)

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Andi Rustam, SE, MM, Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA
I : 0909096703

Andi Arifwangsa Adinngnat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN: 0916028901

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warohmatulahi Wabarakatu

Alhamdulillah, Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul **"Implementasi Strategi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bermotor Kabupaten Dompu (studi kasus pada kantor Samsat Kabupaten Dompu)"** adapun tujuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini yang dimaksud agar dapat memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan Pada Program Studi Diploma-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan untaian terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, terutama kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moril dan material. Terimakasih atas segala yang diberikan kepada penulis, dan tidak henti-hentinya ucapan terimakasih atas Do'a dan restu yang selalau mengiringi langkah demi langkah hingga sampai kepada titik ini. Terimakasih ku ucapkan kepada Ayahanda Jhen yang senantiasa mengantarkan saya selama melakukan penelitian, selalu senantiasa ikhlas membantu saya dalam proses penelitian ini dan terimakasih juga kepada Ibunda tercinta Rohana yang selalu semangat saya untuk tetap menyelesaikan penelitian ini secepat mungkin terimakasih banyak atas motivasi dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini. Dan terutama saudara-saudara tercinta, penulis haturkan banyak doa dan dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya atas berbagai bantuan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Terimakasih kepada Teman-Teman Pajak 2019 yang selalau mendukung saya sampai pada saat ini dan terimakasih kepada Dendi Nur Ichsan

teman seperjuangan yang selalau sama-sama memotifasi saya hingga bisa berada di titik saat ini, semoga Usaha penulis bisa menjadi motivasi agar saudara-saudar tercinta dapat menanggapi hal yang sama, bahkan lebih dari itu demi membanggakan kedua orang tua yang dikasih. Serta kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Pada peroses terjadinya penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof Dr H Ambo Asse M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr.H Andi Jam'an, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr.Agus Salim HR.SE, MM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Faidul Adzim, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Samsul Rizal, S.E.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.H Andi Rustam SE,MM,Ak.,CA.CPA.,CPAI,ASEAN CPA selaku Ketua Prodi Program D-III Perpajakan dan segenap dosen Beserta Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.H Andi Rustam SE,MM,Ak.,CA.CPA.,CPAI,ASEAN CPA selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Arif Wangsa Adiningrat, S.E.,S.Pd.,M.Ak. selaku Pembimbing II yang menyempatkan waktu ditengah kesibukan dan aktivitas telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Karya

Tulis Ilmiah ini.

5. Bapak Muhaimin selaku penasehat akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis serta bantuan lainnya.
7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada UPTD Pendapatan Wilaya Kabupaten Dompu yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Jhen, Kak Ratun, Kak fatun, Kak Lia, Ibu Rohana, Ibu Dewi, Pak Muis yang senantiasa memberi bantuan dan semangat kepada penulis.
9. Terimakasih kepada Ayahanda tercinta Bapak Ikbal, Ibunda ku tercinta Ibu Rohana, Umi dan Aji ku yang selalu mendukung dan menyemangati sampai saat ini.
10. Terimakasih kepada Kak ika, Kak asi, Rio, dan Adek bungsuku Putra, yang selalu senantiasa mau di repotkan selama penyusunan KTI.
11. Banyak rasa syukur kepada sahabat seperjuangan dalam melakukan penyusunan mulai dari awal sampai di tahap akhir ini kepada Dendi Nur Ichsan yang selalau berjuang bersama.

ABSTRAK

Mutiara sari, TAHUN 2022. Implementasi Strategi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bermotor Kabupaten Dompu, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Andi Rustam dan Pembimbing II Andi Arifwangsa Adiningrat.

Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang baik sangat penting untuk kemajuan Negara, Maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Strategi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bermotor Kabupaten Dompu. jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Data yang diolah penulis merupakan hasil wawancara kepada pihak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen yang dimana penulis melihat langsung keadaan di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan di terapkan layanan Samsat Keliling dan Samsat Delivery dalam penagihan dan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sangat membantu sekali masyarakat dalam kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tidak perlu membuang waktu yang begitu lama dan tidak melewati medan yang cukup rusak untuk ke Kantor Samsat Dompu, sehingga dengan adanya Layanan Samsat Keliling dan Samsat Delivery ini juga dapat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak kendaraan.

Kata Kunci : Strategi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

Mutiara sari, 2022. *Implementation of a Strategy to Increase Revenue from the Motor Tax Sector of Dompu Regency, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Tax Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I H. Andi Rustam and Supervisor II Andi Arifwangsa Adiningrat.*

A good motor vehicle tax collection system is very important for the progress of the country, so this study aims to determine the implementation of strategies in increasing local revenue from the motorized tax sector in Dompu Regency. the type of research used is the Qualitative Research Method. The data processed by the author is the result of interviews with the Motor Vehicle Taxpayer. The data collection method used in this research is Observation, Interview and Document Study, where the author sees firsthand the situation in the field.

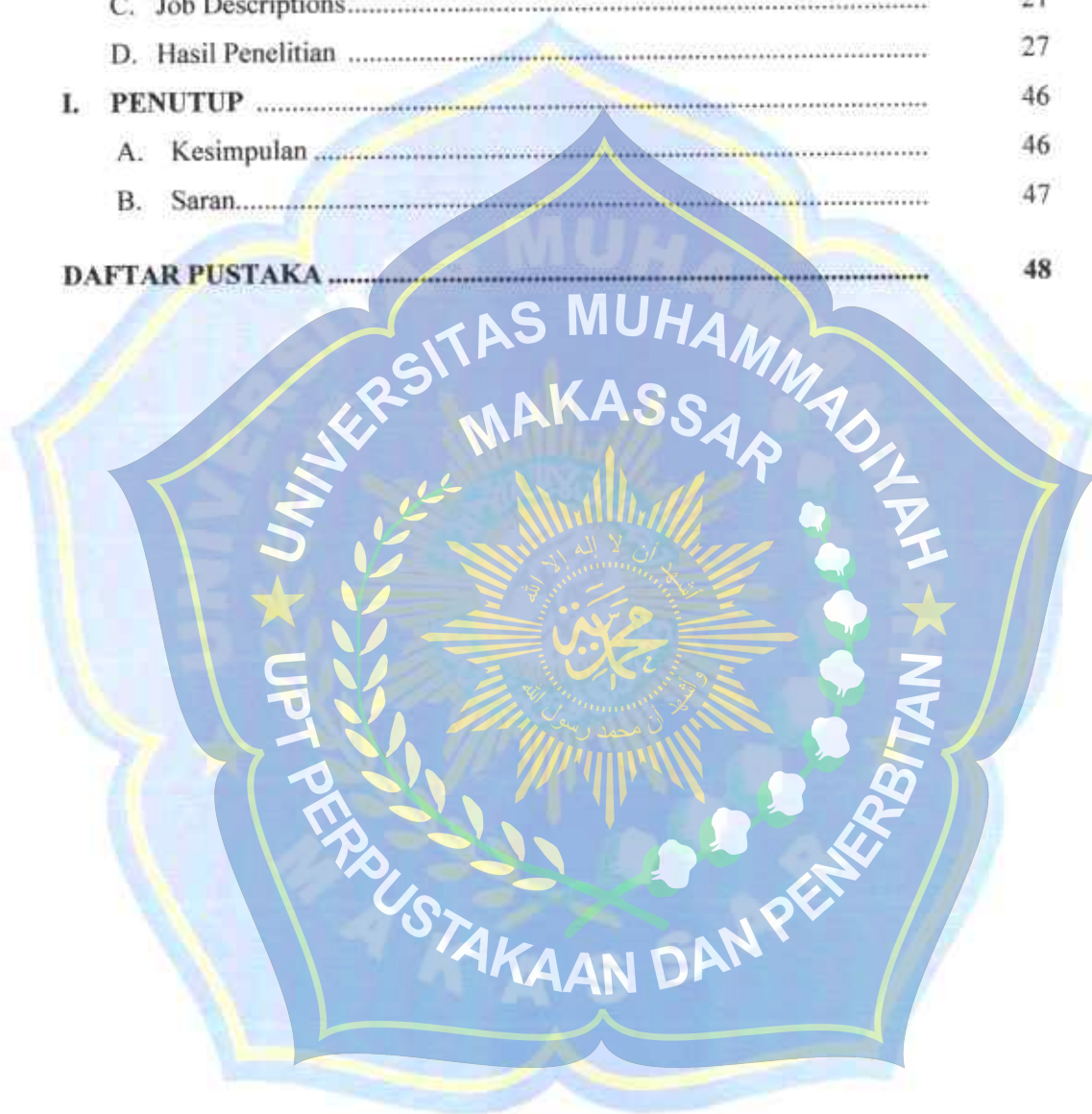
The results of this study indicate that the application of Mobile and Samsat Mobile Tax Service in billing and payment services for Motor Vehicle Taxes is very helpful for the community in facilitating motor vehicle tax payments by not having to waste so long and not passing through a fairly damaged field to get to the office. Samsat Dompu, so that with the Mobile Samsat Service and Samsat Delivery this can also help in increasing Regional Original Income in the vehicle tax sector.

Keywords : *Regional Original Revenue Revenue Strategy, Income Increase, Motor Vehicle Tax*

DAFTAR ISI

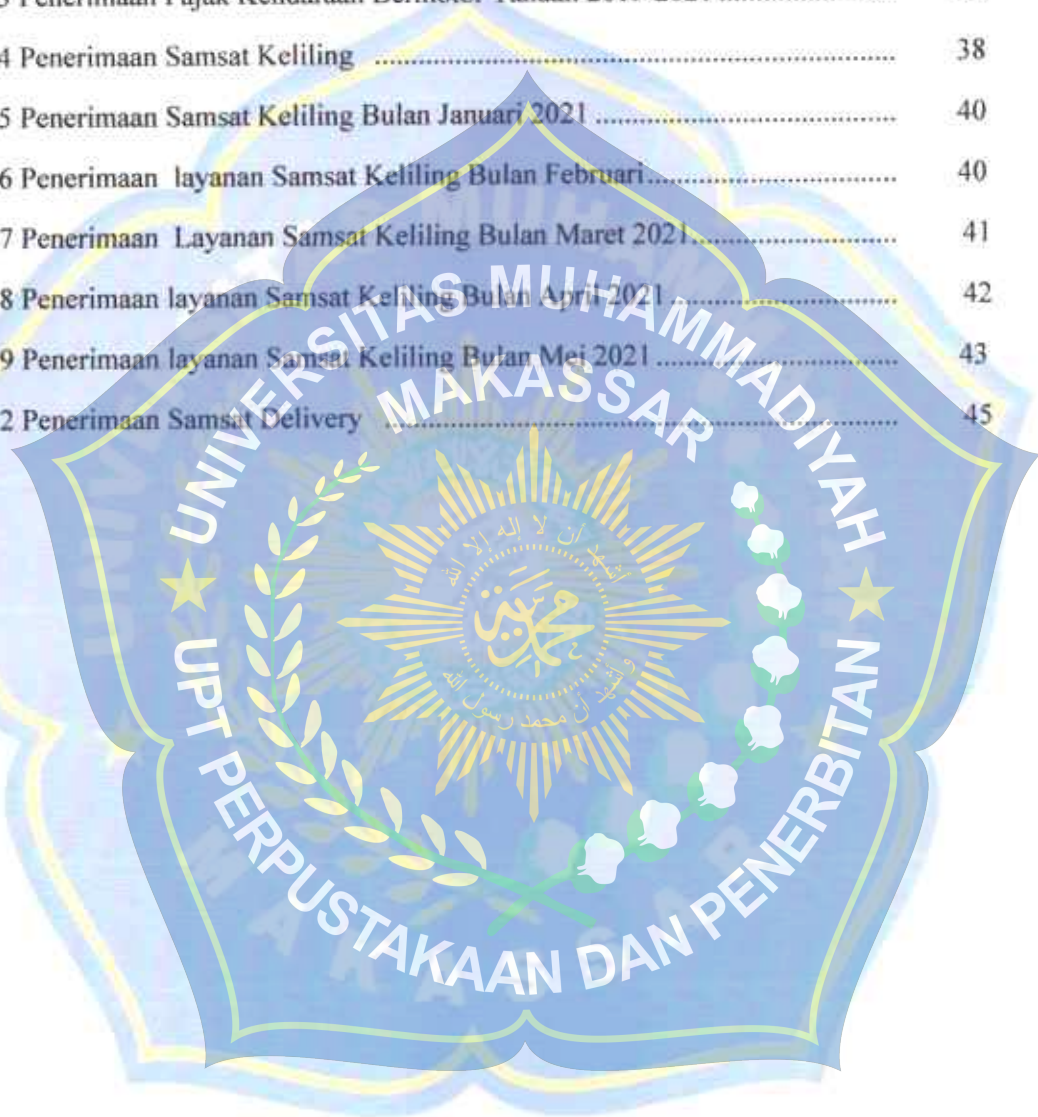
SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Landasan Teori.....	5
1. Teori Pajak	5
2. Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	7
3. Pajak Daerah.....	8
4. Pajak Kendaraan Bermotor.....	9
5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	10
6. Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
7. Subjek Kendaraan Bermotor.....	11
8. Layanan Samsat Keliling.....	12
9. Layanan Samsat Delivery.....	12
10. Indikator Program Samsat Keliling dan Samsat Delivery	13
B. Kerangka Konseptual.....	13
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	13
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	14
2. Alur Penelitian	15
3. Populasi dan Sampel.....	15
4. Jenis Data dan Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	17

BAB III PROFIL INSTANSI / PERUSAHAAN	19
A. Sejarah Singkat Kantor Samsat Dompu	19
B. Struktur Organisasi	20
C. Job Descriptions	21
D. Hasil Penelitian	27
I. PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2019-2021	28
Tabel 3.2 Jadwal Pelayanan Samsat Kabupaten Dompu.....	35
Tabel 3.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan 2019-2021	36
Tabel 3.4 Penerimaan Samsat Keliling	38
Tabel 3.5 Penerimaan Samsat Keliling Bulan Januari 2021	40
Tabel 3.6 Penerimaan layanan Samsat Keliling Bulan Februari.....	40
Tabel 3.7 Penerimaan Layanan Samsat Keliling Bulan Maret 2021.....	41
Tabel 3.8 Penerimaan layanan Samsat Keliling Bulan April 2021	42
Tabel 3.9 Penerimaan layanan Samsat Keliling Bulan Mei 2021	43
Tabel 4.2 Penerimaan Samsat Delivery	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual	13
Gambar 2.2 Alur Penelitian	14
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Samsat Dompu	21
Gambar 3.3 Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	30
Gambar 3.4 Alur Pembayaran Layanan Samsat Keliling	33
Gambar 3.5 Alur Pembayaran Layanan Samsat Delivery	34
Gambar 3.5 Penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2021	37
Gambar 3.6 Penerimaan Samsat Keliling	39
Gambar 3.7 Penerimaan Samsat Delivery	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	
Lampiran 2	
Lampiran 3	
Lampiran 4	
Lampiran 5	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghasilan Pajak Daerah berasal dari berbagai sumber salah satu nya adalah pajak kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 tentang pajak yang berkaitan dengan urusan transportasi di pungut oleh Pemerintah Daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sehingga, dengan adanya peraturan Pajak yang tertuang sebagai mana dalam Undang-undang tersebut diatas, maka seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib untuk membayar Pajak.

Tetapi ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat sering kali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para Wajib Pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar Pajak yaitu: Pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak atau retribusi yang relatif rendah. Ketiga, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, kelemahan kualitas SDM aparatur.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak itu sendiri. Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan pada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelanggan dalam bidang perpajakan. Kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Perasaan senang dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat memicu motivasi dan kepatuhan bagi Wajib Pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Konsumen akan cenderung meningkatkan kepatuhan pajak ketika konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani kebutuhannya selama mengurus masalah Perpajakan (Pratiwi & Setiawan, 2014).

Maka dari itu, melihat perkembangan yang begitu signifikan sehingga saat ini kendaraan bermotor sangat meningkat di Indonesia terkhusus di Daerah Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu transportasi Kendaraan Bermotor tidak lagi sebagai kebutuhan barang mewah melainkan sebagai kebutuhan khusus bagi Masyarakat. Kendaraan Bermotor digunakan sebagai penghubung antara Desa ke beberapa wilayah lainnya dan menjadi sarana bagi masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari dalam melakukan berbagai aktifitas untuk menunjang ekonomi yang lebih baik.

Melihat jumlah kendaraan yang cukup meningkat kantor samsat berupaya untuk membuat inisiatif atau jalan tengah supaya pemungutan pajak kendaraan bermotor lebih mudah dan cepat, terdapat dua program yang dijalankan oleh

pegawai kantor Samsat saat ini yaitu Pelayanan Samsat keliling dan Samsat Delivery. Supaya lebih memudahkan seseorang Wajib Pajak yang berada dipelosok untuk membayar pajaknya, akan tetapi sejauh ini karyawan di bagian lapangan masih kurang jika di bandingkan dengan jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor. Sehingga masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum terealisasi, Karena itu perlu adanya perekrutan karyawan yang lebih banyak supaya lebih mempermudah pemungutan pajak

Hampir seluruh Negara mengakui dengan berjalannya waktu bahwa Pajak menjadi sumber utama dan terbesar bagi penerimaan Negara. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk suatu keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun undang-undang yang mengatur mengenai pajak provinsi adalah undang-undang No 28 Tahun 2009. Yakni undang-undang yang mengatur pajak provinis menjadi lima yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok;

Penghasilan Pajak Daerah berasal dari berbagai sumber salah satu nya adalah pajak kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 tentang pajak yang berkaitan dengan urusan transportasi di pungut oleh Pemerintah Daerah atas kepemilikan atau penguasaan

kendaraan bermotor. Sehingga, dengan adanya peraturan pajak yang tertuang sebagai mana dalam Undang-undang tersebut diatas, maka seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib untuk membayar pajak.

Maka dari itu, dengan melihat perkembangan yang begitu signifikan sehingga saat ini kendaraan bermotor sangat meningkat di Indonesia terkhusus di Daerah Dompu. Selain itu transportasi Kendaraan Bermotor tidak lagi sebagai kebutuhan barang mewah melainkan sebagai kebutuhan khusus bagi Masyarakat. Kendaraan Bermotor digunakan sebagai penghubung antara Desa ke beberapa wilayah lainnya dan menjadi sarana bagi masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari dalam melakukan berbagai aktifitas untuk menunjang ekonomi lebih baik.

Melihat jumlah kendaraan yang cukup meningkat, maka pemanfaatan layanan Pajak harus di optimalisasikan oleh pengawai Samsat. Hal tersebut dikarenakan akses layanan Pajak yang jangkauannya lumayan jauh dari Desa ke Kota, Mengingat hanya terdapat satu unit kantor Samsat yang terletak di Daerah Dompu yang menjadi pusat Kota dari Kabupaten Dompu, Maka lokasi Samsat yang berada di Dompu tidak strategis jika pelayanan Samsat hanya dilakukan di Kantor. Sehingga Kepala Samsat Dompu berupaya untuk menjalankan program Layanan Samsat Keliling dan Samsat Delivery, sebagai sasaran dalam peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dompu.

Samsat keliling dan Samsat Delivery menjadi program unggul Samsat Kabupaten Dompu dalam upaya peningkatan dan pelayanan pajak yang bersifat mobile (bergerak) sampai ke pelosok Desa. Dengan menggunakan kendaraan dinas dan sepeda motor yang melewati berbagai medan jalan serta Samsat

Keliling yang di gunakan ini masih bersifat manual, karena kondisi jalan dan jaringan di beberapa daerah di Kabupaten Dompu yang masih minim, namun Pegawai UPT tetap bersemangat dalam melakukan penagihan pajak sampai ke pelosok Desa.

Dengan adanya sarana pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, untuk kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, diharapkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memanfaatkan Sarana yang disediakan oleh Samsat Dompu dalam layanan Samsat keliling dan Samsat Delivery. sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tepat Pada waktunya dan tidak ada lagi sanksi atau denda keterlambatan dalam melakukan pembayaran atau pelunasan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena sudah diberikan kemudahan dalam pelayanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana implementasi strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sektor pajak bermotor di Kabupaten Dompu?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui "Implementasi strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sektor pajak bermotor di Kabupaten Dompu"

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan diatas maka manfaat dari penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti terkhususnya dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Strategi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bermotor Kabupaten Dompu

2. Untuk Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Akademisi untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait dengan Implementasi Strategi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bermotor Kabupaten Dompu agar dapat digunakan sebagai bahan referensi selanjutnya terkait penelitian yang serupa.

2. Untuk Pihak Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan strategi dalam Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Pajak

a. Pengertian Pajak

1.) Menurut Rochmat Soemitro

Pajak yaitu piutang yang dilakukan Negara kepada rakyat berlandaskan undang-undang (biasa dipaksa pelaksanaannya) dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta, dan di manfaatkan untuk membayar kebutuhan Negara.

2.) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidja

Pajak merupakan pungutan wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh yang berwenang berdasarkan pada dasar hukum. Untuk membantu biaya produksi barang dan jasa mencapai kesejahteraan bersama.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum perpajakan.

b. Fungsi Pajak

Pajak yaitu sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), yaitu :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran seperti stabilitas politik pembangunan infrastruktur dan juga ekonomi nasional.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang social.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Aparatur Negara (fiskus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenang dalam menghitung pajak terutang dilakukan Wajib Pajak dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang dalam menghitung pajak terutang dilakukan tidak dengan fiskus maupun Wajib Pajak tapi memberi wewenang kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak Daerah

Pajak menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa: "Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Sedangkan pengertian Pajak menurut Abut (2007) menyatakan bahwa: "Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Dari beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat untuk Negara sebagai wujud bukti atas bakti dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada Undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya. Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b) Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang berlaku di Indonesia yakni pajak daerah untuk kabupaten/kota dan pajak daerah untuk provinsi.

1) Pajak Profinsi senagai berikut :

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan

2) Pajak daerah atas kabupaten/kota terdiri atas:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklamen
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pajak Peroleh Hak katas Tana dan Bangunan.

a) Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

b) Dikecualikan dari Pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

1. Kereta api
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan Bermotor yang memiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebaan pajak dari pemerintah
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT menyediakan pelayanan yang mudah dan cepat kepada wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang terdiri dari Samsat Drive Thru, Samsat Quick Response (SQR), Samsat Keliling, Samsat Corner, Samsat kepulauan.

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Mengenai Sistem dan Prosedur PKB saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait, begitupun objek dan subjek PKB itu sendiri.

3. Prosedur pemungutan dan prosedur pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yakni sub sektor pajak daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sistem pengelolaan penerimaannya dilakukan dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pajak Kendaraan Bermotor yang sumber pendapatannya dalam bentuk pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam Pasal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah NJKB.

Bobot kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut:

- A) Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- B) Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

1. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
3. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
4. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
5. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
6. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
7. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot kendaraan dihitung berdasarkan faktor-faktor:

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
2. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011, NJKB dijadikan dasar pengenaan BBN-KB. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Sedangkan penghitungan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air. NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya. Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage)

antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body. Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

1. Layanan Samsat Keliling

Menurut Rohemah, dkk (2013), Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran BPKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor/mobil yang berpotensi dari suatu tempat ke tempat lain. Samsat keliling adalah layanan Samsat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau langsung mengunjungi masyarakat di lokasi tempat tinggal.

Samsat keliling merupakan jenis layanan samsat yang dilakukan secara mobile (bergerak), dengan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain berdasarkan jadwal waktu dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Samsat keliling merupakan penerapan layanan yang diberikan kantor bersama Samsat untuk wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan operasi dari satu wilayah ke wilayah lain dalam sistem mengunjungi masyarakat.

1. Indikator-indikator Implementasi Program Samsat Keliling

Menurut Wardani (2017), Indikator dari Kualitas Pelayanan Samsat Keliling yaitu :

- a) Pendapatan lebih terkontrol adalah pendapatan pada wajib pajak akan lebih mudah untuk KB Samsat;
- b) Kemudahan dalam membayar pajak adalah wajib pajak mudah dalam membayarkan pajaknya;

- c) Minat wajib pajak adalah kemauan pada wajib pajak secara sukarela untuk membayar pajak;
- d) Menghemat waktu adalah waktu yang digunakan wajib pajak lebih cepat dalam membayar pajak;
- e) Kualitas pelayanan adalah seberapa besar layanan yang diberikan seseorang kepada wajib pajak saat pembayar pajak;
- f) Letak wilayah adalah suatu tempat yang digunakan untuk lokasi pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pada indikator ini kualitas layanan Samsat keliling merupakan pendapatan akan terkontrol, kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, minat wajib pajak penghematan waktu dan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat tidak merasa begitu terbebani dengan adanya Layanan/Program Samsat Keliling

2. Layanan Samsat Delivery

Samsat Delivery merupakan sebuah inovasi yang telah di luncurkan Ditlantas Polda NTB dan Bappenda NTB. Kehadirannya dimaksudkan sebagai kemudahan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Pajak yang dibayarkan dan bukti pembayaran pajak diantar – jemput oleh petugas langsung menuju tempat Wajib Pajak.

Aplikasi yang diluncurkan dilengkapi dengan beberapa fitur utama :

1. Cek PKB, fitur ini digunakan untuk mengecek PKB. Setelah memasukan nomor polisi Kendaraan bermotor, kita akan mendapatkan informasi pemilik, kendaraan, dan informasi Pajak kendaraan bermotor.
2. Bayar Pajak, fitur ini digunakan untuk melakukan pembayaran pajak. Tampilannya sama

Dengan fitur cek PKB, perbedaannya adalah pada bagian bawah dilengkapi dengan pilihan metode bayar dan tombol proses. Metode bayar dapat sesuai dengan apa yang ada diaplikasi, bahkan tersedia kemudahan dengan pembayaran dengan cash on delivery (COD). Pada fitur ini pembayar pajak tinggal memilih lokasi dimana akan diantarkan bukti pembayarannya.

3. Antar SKPD, fitur ini menyediakan informasi petugas yang akan melayani pembayaran

Pajak serta statutor penanganan pajak yang telah di pesan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun di berbagai teori yang telah dijelaskan oleh Sugiyono (2013). Pada Gambaran kerangka konseptual yang bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam menjelaskan suatu pengaruh pada masing-masing variabel.



C. Metodologi Pelaksanaan Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan Kantor Samsat Dompu , Jl. Syech Muhammad, Kelurahan Bali Satu, Dompu Nusa Tenggara Barat. Sedangkan penelitian

akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret – Mei 2022.

2. Alur Penelitian

Adapun alur penelitian dalam beberapa tahap penelitian ini dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir.

3. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang *valid* dan *reliable*. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber yang tertulis baik tercetak maupun elektronik.

b) Pengamatan (*observation*)

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan objek penelitian yang terdapat pada Kabupaten Dompu tepatnya di Kantor Samsat Dompu tentang pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka Implementasi Strategi Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Dompu.

c) Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi dari narasumber, cara pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara yaitu melalui pegawai kantor samsat.

d) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui pengambilan data-data yang berkaitan dengan penelitian dari tempat penelitian yaitu Kantor Samsat Kabupaten Dompu NTB.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dilaksanakan dilapangan dan survey secara langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian dilapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data.

a) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang melakukan pemeriksaan yang terdapat di Kantor Samsat Kabupaten Dompu.

b) Data Sekunder

Data ini digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari dokumentasi objek penelitian serta dari buku-buku yang berkaitan dengan obek yang diteliti dan literature lainnya yang digunakan dalam melakukan penelitian ini atau data-data yang sudah ada seperti data yang berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Aktivitas dalam analisis data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

a) Reduksi Data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilih hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

b) Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun

bagian, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

c) Menarik Kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.



1. Alur Penelitian

Sebelum melakukan sebuah penelitian, ada beberapa tahap yang harus dipersiapkan yaitu :



Gambar 2.2 : Alur Penelitian

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dalam mengevaluasi dan memberikan sebuah gambaran mengenai "Implementasi Program Samsat Keliling dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pajak Kendaraan Bermotor". Jenis data kualitatif merupakan hasil

pengamatan yang berupa dokumen serta hasil wawancara atas narasumber dari objek yang akan diteliti.

b) Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merajud pada dua data yaitu data primer dan data skunde sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui waawancara, adapun data primer menurut para ahli adalah dari Sugiyono (2016), data primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber data yang langsung memberikan data. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang terkait atas permasalahan mengenai judul yang diambil.

2) Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen dari Samsat Kabupaten Dompus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut .

a) Penelitian Pustaka

Dalam penenelitian pustaka ini mendapatkan data melalui kantor Samsat Bersama Dompus itu sendiri kemudian membaca buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah dan sebagiannya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.

b) Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah sebuah proses yang kompleks, yaitu suatu proses yang tersusun sedemikian rupa yang terutama dalam proses ini ialah pengamatan terkait dengan objek penelitian.

c) Teknik Wawancara

Dalam teknik wawancara terjadinya pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide terkait dengan judul inti penelitian ini sebagai sumber informasi pendukung dalam membuat laporan ini.

d) Teknik Dokumen

Dalam teknik dokumen adalah catatan peristiwa terkait sesuatu yang diteliti. Dokumen ini juga berupa tulisan, gambar, video dan lain sebagainya.

4. **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil studi teknik pengumpulan data dengan mengembangkan data, memilih data yang paling penting dan mana yang perlu dipelajari serta menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dari penelitian ini dalam penelitian Kualitatif yang digunakan peneliti sebagai mana menurut (Sugiyono, 2007) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah teknik analisis data sebagai berikut :

a) Reduksi data

Reduksi data menggambarkan penyederhanaan yang dilakukan melewati seleksi/pemilihan kata, pemfokusan, serta kebenaran data mentah dan diolah menjadi informasi yang akan dijadikan penarikan kesimpulan.

b) Penyajian data

Penyajian data dalam metode Kualitatif berbentuk penjelasan atau narasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

c) Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir merupakan penarikan kesimpulan yang melanjutkan pada perumusan masalah dari data yang telah tersusun kemudian dibandingkan antara data satu dengan data yang lainnya agar dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan atau tahap akhir dari penelitian ini.



BAB III

PROFIL INSTANSI

A. Sejarah Kantor Samsat Dompu

Samsat merupakan suatu system kerjasama secara terpadu antara Polri, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB dan PT Jasa Rahaja (Persero). Awal mula terbentuknya Samsat dari suatu permasalahan yang dimana pada saat itu proses perpanjangan STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. mereka yang hendak membayar sumbang wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Rahaja dan Membayar PKB dan BBNKB pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi, sehingga untuk mempermudah maka 3 Menteri, Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. Pol.KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976,311 tahun 1976 bahwa konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT. Jasa Rahaja (Persero) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bersama-sama. meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

“Pedoman/Petunjuk pelaksanaan Sistem Administrasi Manuggal dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Menteri dalam negeri No.16 tahun 1977 Tanggal 28 Juni 1977 dan peraturan Menhankam, Menkeu dan Mendagri No.INS/03/X/1988 dilakukan penyederhanaan dokumen.

Pada tahun 1999 diberlakukan revisi masa berlakunya STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK,

serta loket pembayaran dari 5 loket menjadi 2 loket berdasarkan keputusan INBERS Menhankam, Menkeu dan Mendagri No.Pol.INS/03/M/X/1999, No.6/IMK.014/1999, No 29 tahun 1999.

UPTB UPPD (Samsat) Dompu diresmikan pada tahun 2011 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan gedung kantor Samsat berada pada Jl. Syech Muhammad Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebelum tahun 2011 Samsat Dompu, telah ada kebijakan dan pemekaran wilayah di NTB maka Samsat sudah ada di seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat yaitu ada 10 Kabupaten/Kota serta Samsat yang berada di Nusa Tenggara Barat secara Online tiap Kabupaten/Kota yang terhubung dengan kantor Pusat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB yang berada di Jl. Majapahit nomor 17 Kota Mataram Provinsi NTB.

B) Visi dan Misi SAMSAT DOMPU

1. Visi

Menjadi pengelola pendapatan daerah yang kuat dan amanah

2. Misi

- a. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Melaksanakan pelayanan samsat pajak kendaraan bermotor.
- c. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- d. Melaksanakan peningkatan kinerja dan profesionalitas SDM pendapatan daerah.
- e. Melaksanakan pengendalian, pembinaan dan evaluasi pendapatan daerah.

C. Lokasi Perusahaan

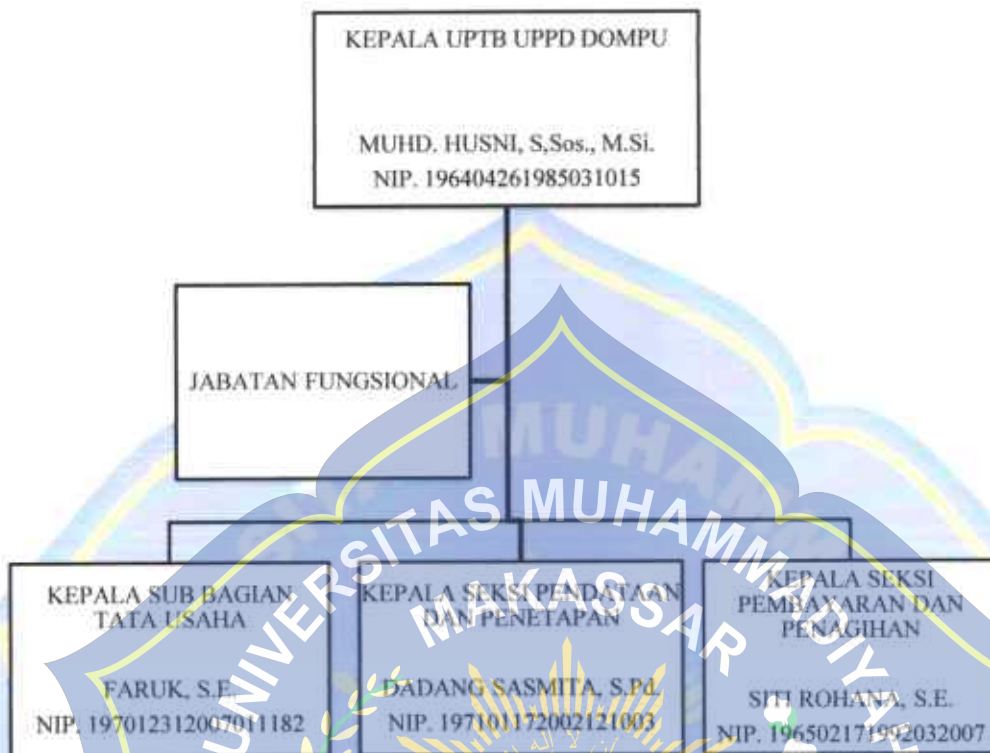
Kantor Samsat Dompu terletak di Jalan Syech. Muhammad Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu nomor telpon UPTB UPPD Dompu (0373) 2723267

D. Struktur Organisasi

Pada dasarnya setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang menjadi gambaran untuk masing-masing tugas dan kedudukan dalam suatu organisasi. dengan adanya struktur organisasi tersebut maka akan terlihat dengan jelas dan lebih terata tugas dan wewenang dari setiap bagiannya. selain itu memudahkan karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. berikut ini adalah struktur organisasi UPTB UPPD Dompu.



A. Struktur Organisasi UPTB UPPD DOMPU Bappenda Provinsi NTB



Penjelasan tugas yang dilakukan oleh bagian Kantor UTPB UPPD Dompus sebagai berikut

a. Kepala UPTB UPPD Dompus

1. Penyelenggaraan perumusan program kerja;
2. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Penyusunan rancangan dan pengkajian petunjuk teknis koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah;
4. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan daerah;
5. Penyelenggaraan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan daerah;
6. Penyelenggaraan ketatausahaan;
7. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
8. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan;
2. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
3. menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra;
4. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi :
 - a. Pengadaan ATK Pakai Habis dan ATK Tidak Pakai Habis.
 - b. Bahan pengelolaan surat-menyurat.
 - c. Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan.

5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis;
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi :
 - a. Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin;
 - b. Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan pensiun dan mutasi;
 - c. Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti.
7. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: Kenaikan Gaji Berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;
8. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk
 - a. Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program;
 - b. Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
 - c. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
9. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan

1. Menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah;
2. Melaksanakan penetapan pajak daerah;
3. Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
4. Merencanakan penerimaan pajak daerah;
5. Melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak daerah;
6. Melaksanakan administrasi dan penyediaan bahan pertimbangan terkait keberatan dan resitusi;
7. Menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi obyek pajak;
8. Melaporkan data obyek dan penetapan pajak daerah;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penagihan

1. Meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran dan bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat landa setor;
2. Menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
3. Menerbitkan surat keterangan fiskal (SKF) surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah;
4. Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan

serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional;

5. Melakukan pengecekan dilapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat;
6. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke Dinas melalui sub bagian Tata Usaha;
7. Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah;

B. Struktur Organisasi dan Job Description

1. Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :

a) Kepala Badan;

b) Sekretariat;

1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub. Bagian Keuangan;

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;

1. Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;

2. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;

3. Sub. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;

d. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;

1. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;

2. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;

3. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya;

e. Bidang Penetapan, Penangihan dan Pembukuan;

1. Sub. Bidang Penetapan;
2. Sub. Bidang Penagihan;
3. Sub. Bidang Pembukuan;

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

1. Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
2. Sub. Bidang Pengawasan;
3. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;

g. Jabatan Fungsional.

C. Job Description

a. Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup dan fungsi :

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

a. Pasal 9

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidangnya.

1. Bidang Pelayanan dan Pendapatan Daerah

a. Pasal 13

(1) Bidang Pelayanan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Pelayanan Pendapatan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bidang Pelayanan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

2. Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan.

a. Pasal 17

- (1) Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh kepala dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Penetapan, Penagihan dan Pembukuan pajak daerah dan pendapatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;

3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

a. Pasal 21

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pajak daerah, retribusi daerah, dan pengendalian lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

A. Hasil Penelitian

1. Strategi Kantor Samsat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.

Ada 2 strategi yang dilakukan oleh pegawai Kantor Samsat dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu menjalankan Program Samsat Keliling dan Samsat Delivery, Program ini adalah program unggulan dari kantor Samsat Dompu, karena dalam menjalankan program ini bisa mempermudah masyarakat di pelosok desa untuk membayar pajak nya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat :

“ Kami merasa bangga, kenapa saya bilang seperti itu karena meningkatkan kami dalam membayar pajak ini, merasa bahwa ini mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat (Pak Ikbal,2022)

Akan tetapi pada setiap program yang telah dijalankan pasti ada kendalanya, adapun kendala pada pelayanan Samsat Keliling dan Samsat Delivery ini yaitu :

- a) Medan atau jalanan pedesaan di kabupaten Dompu yang kurang memadai jadi ketika kami ingin melakukan pelayanan di desa tersebut harus mengumpulkan banyak tenaga serta tekad yang kuat karena sejauh ini pelayanan masih memakai kendaraan roda empat jadi sedikit susah untuk melakukan proses pelayanan.
- b) Kurangnya Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya.
- c) Cuaca yang tidak mengenal musim sehingga mengakibatkan jalan di pelosok susah di akses.

Pada penerapan program ini tentu juga ada manfaat yang di dapatkan oleh Wajib Pajak dan pegawai kantor karena mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti yang dijelaskan oleh salah satu Pegawai kantor samsat Dompu.

“Program samsat ini menurut saya sangat baik karena

- a. mempermudah wajib pajak untuk tidak datang ke kantor samsat yang lokasinya jauh dari desa mereka.
- b. Dengan pelayanan samsat ini juga secara langsung mensosialisai apa itu pajak kendaraan bermotor karena setelah kasus yang kita turun ke lapangan ternyata banyak sekali wajib pajak tidak mengetahui bahwa setiap tahun itu harus dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, mereka selalu berpikir bahwa pajak kendaraan bermotor itu di bayar oleh pihak diler sejak pengambilan pertama hingga 5 tahun kedepan.
- c. Dengan melakukan program samsat keliling ini kita mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat seperti adanya ketakutan bahwa misal kalo STNK atau NOTIS PAJAK nya hilang maka mereka merasa bahwa kendaraan mereka tidak bisa digunakan lagi atau surat-surat nya atau memprosesnya itu membutuhkan biaya yang besar. (Pak Jhen, 2022)

Menurut Rahmayanti (2013:18) pelayanan berkualitas adalah pelayanan dengan standar kualitas tinggi yang senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan secara konsisten dan handal serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Menurut Sinambela (2010:6) pelayanan berkualitas tercermin dari 6 indikator, yaitu : transparansi, akuntabilitas, 9 kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban

Dapat disimpulkan bahwa penerapan program Samsat keliling dan Samsat Delivery ini sangat efisien untuk dijalankan oleh pegawai kantor Samsat Dompu karena memudahkan Masyarakat untuk membayar pajak nya dan Keuntungan juga untuk kantor Samsat karena dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Asli daerah pada kantor samsat Dompu tersebut.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai Penerapan layanan Samsat Keliling dan Samsat Delivery seperti dibawah ini :

2. Penerapan Program Layanan Samsat Keliling

Kabupaten Dompu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan jumlah kendaraan lumayan tinggi. Masyarakat memanfaatkan kendaraan bermotor dalam menunjang kegiatan aktifitas Masyarakat mulai dari kegiatan ekonomi maupun kegiatan lain-nya. Dengan banyak nya kendaraan bermotor ini diharapkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Dompu dapat berjalan optimal. Ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2019-2021

No	Tahun	Warna TNKB			Jumlah
		Hitam	Merah	Kuning	
1	2019	10.775	905	164	12.260
2	2020	9.300	1.064	159	12.398
3	2021	12.788	1.18	977	11.266

(sumber : Kantor Bersama Samsar Kabupaten Dompu,2022)

Berdasarkan data diatas dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor meningkat pada tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2020 sedikit menurun dikarenakan keadaan covid-19 yang begitu meningkat membuat masyarakat mengalami permasalahan pada sektor ekonomi, Pada tahun 2021 Jumlah kendaraan motor mulai meningkat , namun dari ketiga jenis kendaraan bermotor ini mulai dari plat hitam untuk kendaraan pribadi, plat kuning untuk angkutan umum dan plat merah untuk kendaraan Dinas. Dari table di atas ada beberapa jenis kendaraan yang masuk kedalam plat hitam, merah dan kuning sebagai berikut :

Sedan, JEEP, ST Wagon, Mil, bus, microbus truck, litruc, detreck, pic ini adalah jenis kendaraan ang platnya masuk dalam kendaraan pribadi umum dan dinas tergantung pada tempat dan kegunaan yang dijalankan oleh pemilik sedangkan untuk ke kendaraan sepeda motor scooter dan rc adalah jenis kendaraan yang platnya hanya hitam dan merah.

Kantor Bersama Samsat Dompu merupakan lembaga penghimpun Pajak Kendaraan Bermotor. Pada upaya ataupun usaha dalam meningkatkan pelayanan, Kantor Bersama Samsat Dompu melakukan suatu layanan Samsat Keliling yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Penyederhanaan Pelayanan pada Kantor Samsat dan layanan Samsat Keliling.

a) Tinjauan Penyederhanaan Persyaratan pelayanan Kantor Samsat

Pada pelaksanaan pelayanan Kantor Bersama Samsat Bersama Dompu telah menetapkan administratif yang diperlukan ketika melakukan suatu pelayanan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur*. Adapun persyaratan dalam

elayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Dompu adalah sebagai berikut :

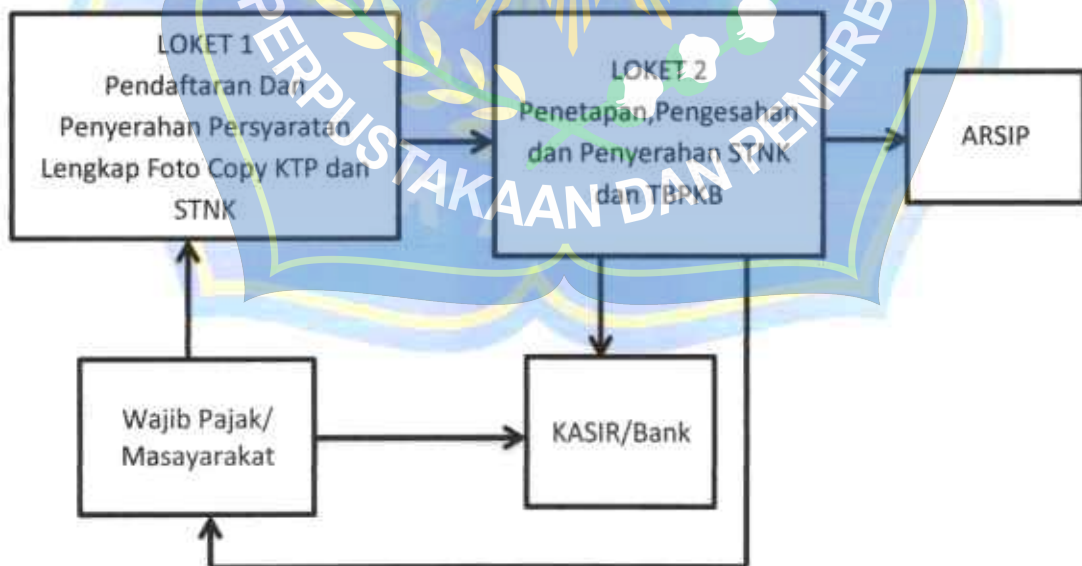
- 1) Foto copy KTP dan STNK
 - 2) STNK Asli
 - 3) Map Pendaftaran
- b) Persyaratan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada saat pelayanan Samsat Keliling:

- 1) Foto copy KTP dan STNK
- 2) STNK Asli

c) Prosedur Alur Pembayaran Samsat Dompu dan Layanan Samsat Keliling

1. Prosedur alur pelayanan Samsat Dompu

Prosedur alur pembayaran merupakan langkah yang harus dilalui dalam melakukan pembayaran pajak, tidak terkecuali pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Dompu. Adapun alur pembayaran pajak yang harus dilalui oleh Masyarakat atau pelaku Pajak Kendaraan bermotor Sebagai berikut :



Gambar 3.3 : Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur alur pembayaran Pajak kendaraan bermotor setiap satu tahun sekali bagi wajib pajak kendaraan bermotor di atas. Bahwa prosedur pelayanan dibagi menjadi 2 loket :

1. Locket 1

pada loket pertama wajib pajak menyerahkan beberapa syarat berkas seperti Foto copy KTP, STNK dan notis pajak tahun sebelum nya pada loket 1 setelah menyerahkan berkas ini maka Petugas Samsat Dompu akan melakukan pendaftaran dalam melakukan pendaftaran ada beberapa langkah yaitu :

- a) Langkah pertama dalam pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu dengan membuka link googel yang sudah di atur oleh kantor pusat wilaya Nusa Tenggara Barat.
- b) Masukan kode pada link tersebut dengan kata sandi yang sudah di atur oleh Samsat Dompu.
- c) Masukan Nopol kendaraan yang ingin melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- d) Kemudian muncul data-data kendaraan bermotor yang sebelumnya pernah terdaftar, kemudian tekan simpan, jika kendaraan tersebut mati STNK nya maka pada data tersebut harus di ubah pada RU/perpanjang STNK selama 5 tahun kedepan kemudian tekan simpan.

2. Locket 2

Pada loket dua ini ada dua hal yang di lakukan oleh pegawai yaitu penetapan dan penyesahan Notis Pajak dan STNK.

setelah loket satu melakukan pendaftaran kemudian memberikan NOTIS Pajak ataupun STNK kepada pegawai yang berada di loket dua untuk

melakukan penetapan dan mengeluarkan Resi Pembayaran, setelah itu diberikan kepada pihak Kasir/Bank.

3) Kasir/Bank

Kemudian pihak Bank akan memberi tau jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor setelah itu masyarakat membayar kepada Bank.

4) Loker 2

Setelah melakukan pembayaran maka pada loket dua akan melakukan pencetakan NOTIS baru atau pun pihak kepolisian menerbitkan STNK baru, setelah di cetak maka akan dilakukan penyesahan STNK atau pun Notis Pajak baru di mana pada Notis Pajak Atau STNK tertera 3 instansi yang memberikan Stempel yaitu Kepolisian, UPTD dan Jasa rahaja.

5) Arsip

Setelah melakukan pencetakan Notis Pajak maka notis ini Terdapat 5 notis pajak dengan beda-beda warna tujuan untuk memudahkan dalam mengarsipkan masing-masing instansi warna Notis tersebut sebagai berikut :

- a) Notis pajak warna coklat keemasan untuk pemilik kendaraan bermoto;
- b) Notis pajak warna pink untuk arsip UPTD;
- c) Notis pajak warna biru untuk arsip Pusat;
- d) Notis pajak warna kunig untuk pihak Kepolisian;
- e) Notis pajak warna hijau untuk pihak Jasa Rahaja.

1. Alur Layanan Samsat Keliling

Adapun prosedur layanan dalam melakukan pembayaran Samsat Keliling proses pembayaran sampai ke pencetakannya sama, akan tetapi yang membedakannya adalah masyarakat tidak perlu ke kantor untuk membayar pajak dapat kita lihat gambar alur Layanan Samsat Keliling.

Tabel 3.0 (Alur Pelayanan Samsat Keliling)



(sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Dompu,2022))

Gambar 3.4 : Alur Pembayaran Layanan Samsat Keliling

Dengan adanya Layanan Samsat keliling ini memudahkan masyarakat yang berlokasi jauh dari kantor Samsat Dompu, mereka tidak perlu menempuh 1 atau 4 jam perjalanan untuk melakukan pembayaran pajak cukup mereka melakukan pembayaran di Desa mereka dan pelayanannya cukup tidak rumit dan mudah di pahami oleh masyarakat

2. Waktu Pelayanan Samsat dan Waktu Pelayanan Samsat Keliling

a) Waktu Pelayanan Samsat

Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Dompu juga telah menetapkan waktu pelayanan kepada wajib pajak. Waktu pelayanan Kantor Bersama Samsat Dompu sebagai berikut

Tabel 3.2
Jadwal Pelayanan Samsat Bersama Kabupaten Dompu

Jadwal Pelayanan Samsat Labuan	Waktu Pelayanan
Senin – Sabtu	08.00 – 15.30

b) Waktu Pelayanan Samsat Keliling

Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Dompu juga dalam melaksanakan Pelayanan ini telah menetapkan waktu pelayanan kepada pengguna layanan, akan tetapi dalam hal ini waktu dan tanggal nya tidak menentu di setiap Desa namun satu hari sebelum melakukan pelayanan publik pihak Pegawai Samsat memberi tahu kepada masyarakat terkait waktu pelayanan, ini juga dikutip dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai Samsat.

3. **Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada Samsat Kabupaten Dompu dan Pertumbuhan Penerimaan Kas Samsat Keliling.**

a) **Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Dompu.**

Dari data yang diberikan oleh pihak instansi terkait, penulis melihat bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 melebihi dari target yang sudah di tentukan, akan tetapi pencapaian pada tahun 2020 cukup kurang dikarenakan mulai munculnya wabah penyakit (Covid-19), karena adanya layanan Samsat keliling dan Samsat Delivery ini pada tahun 2021 pendapatan dari kantor samsat mulai stabil dan naik drastis dari tahun sebelumnya dan Layanan ini menjadi strategi ampuh dalam upaya mengoptimisasi kembali Pendapatan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dapat dilihat dari target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Dompu

Tabel 3.3

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan 2019-2021

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi penerimaan	Persen (%)
2019	Rp. 18.896.800.000	Rp. 23.409.732.907	119,31%
2020	Rp. 20.181.575.850	Rp. 20.884.637.070	83,45%
2021	Rp. 23.867.359.787	Rp. 23.934.927.218	85,74%

Berdasarkan data penerimaan Samsat Kabupaten Dompu dapat di simpulkan bahwa penerimaan di tahun 2019 Sejumlah Rp. 18.896.800.000 untuk target penerimaan sebesar Rp. 23.409.731.907 meningkat 119.31%% melewati target yang seharusnya diterima oleh Samsat Kabupaten Manggarai Barat.

2020 menjadi tahun terburuk dalam penerimaan kantor Samsat Dompu hal ini dikarenakan pada tahun 2020 merupakan tahun yang membuat hampir seluruh dunia mengalami keterpurukan ekonomi di akibatkan oleh wabah Covid-19 melanda dunia, penerimaan di tahun 2020, Sebesar Rp 20.884.637.070 sedangkan presentasi yang tercapai sekitar 119.66% tetapi pada tahun ini masih mencapai target pendapatan, adapun target yang harus di capai sebesar Rp 23.867.359.787.

Pada Tahun 2021 Pendapatan dari Kantor Samsat Kabupaten Dompu mulai stabil dikarenakan pada tahun ini pegawai kantor samsat lebih padat dalam menjalankan program Samsat Keliling, dan dapat di lihat pada Tabel bahwa penerimaan di tahun 2021 sejumlah Rp. 23.934.927.218 untuk target penerimaan sebesar Rp. 23.867.359.787 meningkat 85.74% melewati target yang seharusnya diterima oleh Samsat Kabupaten Dompu.

1. Penerimaan Samsat Keliling

Tabel 3.4
Penerimaan Samsat Keliling 2021

Pertumbuhan Penerimaan Kas Layanan Samsat Keliling	Penrimaan Kas PKB Samsat Keliling
Januari	Rp 61.590.449
Februari	Rp 61.566.986
Maret	Rp 106.643.037
April	Rp 83.925.408
Mei	Rp 108.631.583
Total	Rp 422.357.463

(Sumber data : Samsat Kabupaten Dompu, 2022)

Dari data di atas dapat disimpulkan dengan adanya Layanan Samsat Keliling secara optimal akan membantu dalam meningkatkan penerimaan Samsat Keliling Pada Kabupaten Dompu sesuai target penerimaan bahkan lebih.

Adapun data penerimaan setiap Desa yang dikunjungi setiap bulan dapat dilihat dalam daftar tabel dibawah ini

Tabel 3.5
Penerimaan Samsat Keliling Bulan Januari 2021

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan (Rp)
1	Di Kecamatan Hu'u	6-8 Januari 2021	9.633.463
2	Di Kecamatan Pajo	11-13 Januari 2021	11.246.587
3	Di Desa Karamabura	14-16 Januari 2021	16.061.410
4	Di Desa Jambu	18-20 Januari 2021	6.374.362
5	Di Desa Mbawi	21-23 Januari 2021	3.685.850
6	Di Desa Madaprama	25-27 Januari 2021	2.241.275
7	Di Desa Lanci Jaya	28-30 Januari 2021	12.347.500
Jumlah			61.596.447

(Sumber Data : Samsat Kabupaten Dompu)

Tabel 3.6

Penerimaan layanan Samsat Keliling *door to door* Bulan Februari

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan (Rp)
1	Di Kecamatan Manggelewa	1-3 Februari 2021	13.543.220
2	Di Kecamatan Pajo	4-6 Februari 2021	10.048.043
3	Di Kecamatan Woja	8-10 Februari 2021	10.547.650
4	Di Kecamatan Hu'u	15-17 Februari 2021	7.098.061
5	Di Kecamatan Kilo	18-20 Februari 2021	12.890.862
6	Di Kecamatan Dompu	22-24 Februari 2021	6.210.200
7	Di Kecamatan Kempo	25-27 Februari 2021	12.228.950
Jumlah			61.566.986

Tabel 3.7

Penerimaan Layanan Samsat Keliling Bulan Maret 2021

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan (Rp)
1	Di Kecamatan Pajo	1-3 Maret 2021	13.280.067
2	Di Kecamatan Manggelewa	4-6 Maret 2021	10.167.445

3	Di Kecamatan Woja	4-6 Maret 2021	13.846.627
4	Di Kecamatan Kilo	8-10 Maret 2021	19.252.862
5	Di Kecamatan Woja	15-17 Maret 2021	17.828.192
6	Di Kecamatan Hu'u	18-20 Maret 2021	5.735.545
7	Di Kecamatan Kempo	22-24 Maret 2021	10.935.315
8	Di Kecamatan Manggelewa	25-27 Maret 2021	11.901.997
9	Di Kecamatan Dampu	29-31 Maret 2021	14.406.787
Jumlah			106.643.037

Tabel 3.8

Penerimaan layanan Samsat Keliling Bulan April 2021

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan (Rp)
1	Depan Gedung Pemuda	6 - 8 April 2021	7.412.250
2	Di Kecamatan Woja	9 - 11 April 2021	3.354.980
3	Di Kecamatan Kilo	12 - 14 April 2021	2.424.200
4	Depan Kantor Samsat	15 - 17 April 2021	11.721.671
5	Di Kecamatan Pajo	19 - 21 April 2021	21.252.220

6	Di Kecamatan Hu'u	19 – 21 April 2021	10.049.597
7	Di Kecamatan Dompu	22 – 24 April 2021	7.903.042
8	Di Kecamatan Kempo	27 – 29 April 2021	10.332.243
9	Di Kecamatan Woja	28 – 30 April 2021	9.475.205
Jumlah			83.925.408

Tabel 3.9
Penerimaan Layanan Samsat Keliling Bulan Mei 2021

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan (Rp)
1	Depan MM Bolly Dompu	4 - 6 Mei 2021	29.490.079
2	Di Kecamatan Woja	7 – 9 Mei 2021	11.609.880
3	Di Kecamatan Dompu	17-19 Mei 2021	16.341.462
4	Di Kecamatan Pajo	20 – 22 Mei 2021	7.192.410
5	Di Kecamatan Kilo	24 – 26 Mei 2021	15.925.188
6	Di Kecamatan Hu'u	27 – 29 Mei 2021	14.147.986
7	Di Kecamatan Manggelewa	27 - 29 Mei 2021	13.924.578
Jumlah			108.631.583

Dari data diatas dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya layanan Samsat Keliling door to door ini akan membantu dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor hingga tercapai nya target yang di tetapkan pemerintah pusat bahkan melampaui batas target seharusnya terealisasi.

Dengan adanya Samsat Keliling ini juga dapat meningkatkan laju penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Dompu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan mudah,cepat serta tidak membuang waktu cukup lama dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

B. Pembahasan

Samsat Keliling ini dilakukan dengan cara mengunjungi tiap-tiap Desa yang jarak tempuhnya lumayan jauh dari Kota, jarak yang ditempuh ini cukup memerlukan banyak waktu,dan juga tenaga karena desa yang didatangi cukup susah mulai dari kerusakan jalan, samapi dengan tanjakan pegunungan akan tetapi dengan adanya Layanan Samsat Keliling sangat membantu masyarakat setempat karena dengan adanya Layanan Samsat Keliling ini memudahkan masyarakat sehingga mereka tidak kesulitan untuk mendatangi langsung kantor Samsat yang bertempat di Kota.

Dengan adanya Layanan Samsat Keliling dapat dilihat pada tabel 3.4 Menunjukan bahwa program Layanan Samsat Keliling yang dijalankan oleh pihak Samsat Kabupaten Dompu dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan Daerah pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor dimulai pada bulan januari 2021 jumlah penerimaan pada bulan Januari sebesar Rp 61.596.447, bulan Februari Rp 61.566.986, bulan Maret Rp 106.643.037, bulan April Rp 83.925.408,dan bulan Mei Rp. 108.631583.

Dengan melihat jumlah penerimaan tiap-tiap desa yang dikunjungi dalam program layanan Samsat Keliling akan membantu dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sampai pada target yang harus di capai oleh pemerintah Dompu.



2. Program Samsat Delivery

Samsat Delivery merupakan sebuah inovasi yang telah di luncurkan Ditlantas Polda NTB dan Bappenda NTB. Kehadirannya dimaksudkan sebagai kemudahan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Pada progtram ini Wajib Pajak harus mengisi data - data yang ada diaplikasi yang sudah disediakan dan bukti pembayaran pajak diantar – jemput oleh petugas langsung menuju tempat Wajib Pajak.

(Penerimaan Smasat Delivery,2021)

Pertumbuhan Penerimaan Kas Layanan Samsat Keliling	Penrimaan Kas PKB Samsat Keliling
Januari	Rp 26.090.561
Februari	Rp 14.858.971
Maret	Rp 35.122.748
April	Rp 29.578.216
Mei	Rp 50.352.253
Total	Rp 156.002.749

B. Pembahasan

Samsat Delivery (Pembayaran Online) ini dilakukan dengan cara Wajib pajak mengakses pada Aplikasi yang telah di sediakan oleh pegawai kantor samsat Dompu kemudian Wajib Pajak harap mengisi data- data yang ada pada aplikasi tersebut dan mengupload jumlah yang akan dibayar. Setelah data – data diupload maka nanti ada pegawai kantor samsat yang akan mengunjungi Rumah Wajib Pajak tersebut untuk memeriksa STNK guna untuk memberikan cap pengesahan tetapi jika Wajib Pajak berkendala atau tidak bisa bertemu maka Pegawai kantor samsat memberikan kemudahan pada Wajib Pajak agar SNTK nya difotokan saja.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat dibawah ini :

“Sekedar berbagi informasi, saya melakukan pemesanan melalui aplikasi ini pada tanggal 15 Juli 2021. Rencananya saya meminta untuk diantarkan bukti pembayarannya pada tanggal 21 Juli 2021. Saya sesuaikan dengan kesiapan penerima bukti pembayaran pajak. Keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 2021 ternyata pesanan saya sudah diprosess Petugas mendatangi keluarga saya untuk meminta STNK guna diberikan cap pengesahan. Namun karena saya di luar daerah, maka saya diberikan kemudahan. Saya cukup mengirimkan foto STNK saya saja. (Pak med,2022)

Dengan adanya Samsat Delivery ini dapat dilihat pada tabel Menunjukan bahwa program Samsat Delivery yang dijalankan oleh pegawai kantor Samsat Kabupaten Dompu dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan Daerah pada sektor pajak kendaraan bermotor dimulai pada bulan Januari 2021 jumlah penerimaan pada bulan Januari sebesar Rp. 26.090.561, bulan Februari Rp. 14.858.971, bulan Maret Rp. 35.122.748, bulan April Rp. 29.578.216, bulan Mei Rp. 50.352.253.

Dengan melihat jumlah penerimaan tiap-tiap desa yang dikunjungi dalam program Samsat Kerliling akan membantu dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor sampai pada target yang harus di capai oleh pemerintah Kabupaten Dompu.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan maksud dan tujuan pada penelitian yang telah ditetapkan serta hasil penelitian yang telah di paparkan, maka penelitian menarik beberapa kesimpulan yaitu pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling dan Samsat Delivery merupakan salah satu dalam upaya untuk memudahkan Masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudahan yang didapatkan Masyarakat yaitu, kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak dengan tidak perlu melakukan pembayaran ke kantor Samsat Dompu dan tidak perlu mengeluarkan biaya dan waktu yang begitu banyak, kemudahan dalam persyaratan pembayaran dan kemudahan untuk mendapatkan informasi Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib pajak juga merasa puas dengan adanya Layanan Samsat Keliling dan Samsat Delivery ini, karena layanan ini sangat membantu wajib pajak dalam kemudahan pembayaran dan pelayanan. Dengan adanya Layanan Samsat Keliling dan Samsat Delivery ini dapat membantu peningkatan pendapatan khas Samsat Kabupaten Dompu mencapai target penetiamaan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian Mengenai Implementasi Strategi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Asli daerah sektor pajak bermotor kabupaten Dompu, maka peneliti menyarankan :

Untuk pihak kantor Samsat, di harapkan selalu berupaya dalam meningkatkan suatu kemajuan dalam melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat dengan melakukan sosialisasi tatacara pembayaran pajak pada Masyarakat dengan hadirnya inovasi-inovasi yang membantu Masyarakat dalam

memudahkan pembayaran pajak baik secara Samsat keliling, Samsat Delivery ataupun yang lainnya.

Untuk Pegawai Samsat Keliling dan Samsat Delivery agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi waktu kunjungan rutin ataupun fasilitas yang diberikan beserta selalu memberi informasi kepada wajib pajak terkait masa pembayaran pajak untuk tahun-tahun yang akan datang dan informasi-informasi lainnya terkait pajak kendaraan bermotor dan STNK.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Artikel

Bestari, Prayoga., (2014). "Mobil Pajak Keliling Sebagai Solusi Sosialisasi dan Upaya dalam Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak". *Jurnal Perpajakan*. Vol 1 No 166-176

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moleong (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Pratiwi & Setiawan. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Kondisi Keuangan*, di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi* Vol. 6 No. 2. Universitas Udayana.

Rohemah, (2013). *Analisis Pengaruh Implementasi Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pamekasan*. *Jurnal InFestasi*. Vol. 9, No. 2, Desember.

Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Sugiyono (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Cetakan Ke-4*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Ugut, Susana Tuty. (2009). *Mengenal Dispenda*.

Wardani (2017), *Indikator dari Kualitas Pelayanan Samsat Keliling*.

Sumber undang-undang

Republik Indonesia. Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3 Tentang bukan objek kendaraan bermotor.

Sumber Internet

- <https://www.hesianto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/Di11April16:54> Di akses pada 11 April 16:54
- <http://nichonotes.blogspot.com/2015/05/pajak-kendaraan-bermotor.html> Di akses pada tgl 11 April/3:29
- <https://www.wikiapbn.org/pajak-kendaraan-bermotor/> Di akses pada tgl 10 April/4:29
- file:///C:/Users/USER/Downloads/UU_28_Tahun_2009.pdf/11April/ Diakses pada 11 April 16:15
- <https://bprpd.kaltaraprov.go.id/pajak/pajak-kendaraan-bermotor-pkb/11> Diakses pada 11 April/6:34
- <https://klikpajak.id/blog/tarif-pajak-keuntungan-pajak-progresif-atas-pajak-kendaraan-bermotor/> Di akses pada 11 April/4:04
- file:///C:/Users/USER/Downloads/7_%20BAB%2011_2018385ADN.pdf/Di akses pada 2 Mei,11:45
- file:///C:/Users/USER/Downloads/MENPAN_63_2003.pdf/ Di akses pada 02 Mei,13:20
- <https://www.pajakku.com/da5d82eb4574135eb0912-fungsi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-Pajak-Daerah> Di akses pada 29 Maret,22:00
- www.poskore.com Di akses pada 19 April/10:42
- www.sampahwixsite.com/ Di akses pada 1 April 10:44